



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 400.7.22.2 / 65.1 / BID.PAUD DIKMAS/I/2025

NOHOR REGISTRASI : TOP 140125-74.8

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2025-2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

- bawa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bawa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK SARBINI" Nomor: 002/TK-Sarbini/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bawa TK SARBINI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bawa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan alam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0340a/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
- Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
- Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 12 Januari 2025 dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

: TK SARBINI

Jenis Program

: TAMAN KANAK-KANAK

Nama Kepala

: EMA HERMAWATI,S.Pd,SH

Nama Operator

: INTAN WIRASTARI

Nama Penyelenggara

: YAYASAN SARBINI CIANJUR

Alamat

: Kp. Babakan Cangklek Rt 02 Rw 02 Desa

Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Cianjur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku

terhitung mulai :

: 14 Januari 2025

Tanggal

: Sampai dengan tanggal

: 14 Januari 2027

KETIGA

: 1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset

dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;

2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;

3. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;

6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)